



**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PER- 02 /MENKO/POLHUKAM/ 7 /2012

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penataan peraturan perundang-undangan guna menunjang peningkatan kinerja unit-unit organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran peningkatan kinerja, dipandang perlu adanya pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-368/Menko/Polhukam/10/2009 tentang Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-367/Menko/Polhukam/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia ini merupakan panduan bagi para pejabat/pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam penyusunan

peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi.

Pasal 3

Pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan wajib diketahui dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai terkait di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia.

Pasal 4

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Juli 2012

**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**



DJOKO SUYANTO

Diundangkan di : Jakarta
pada tanggal :
**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA**

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER- 02 /MENKO/POLHUKAM/ 7 /2012
TANGGAL : 31 JULI 2012

(KOP MENKO POLHUKAM GARUDA DI TENGAH)

}
}

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PER – (nomor)/MENKO/POLHUKAM/(bulan)/(tahun)

TENTANG

(NAMA PERATURAN MENKO POLHUKAM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

}
}

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa,
c. dan seterusnya; } spasi 1, before 6, after 6.

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya; } spasi 1, before 6, after 6.

Memperhatikan : (apabila diperlukan)

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM,
DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG (NAMA
PERATURAN MENTERI).**

}
BAB I
(.....)

}
Pasal 1

}
BAB II
(.....)

}
Pasal ...
}

(dan seterusnya)

}

BAB ...

Pasal

}

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

}

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

}

}

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : (tanggal bulan tahun)

}

**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

}

}

}

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

}

Diundangkan di : Jakarta

pada tanggal :

}

**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

}

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR